



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL) PADA BAYI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi perlu mengatur ketentuan mengenai Penyelenggaraan Imunisasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesehatan bayi dan mempertahankan status kesehatan seluruh masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan diperlukan tindakan imunisasi sebagai tindakan preventif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada Bayi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL) PADA BAYI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.

4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan.
8. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
9. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan lima imunisasi dasar pada seluruh bayi yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.
10. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah di olah menjadi toksoid, protein rekombian yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi 5 (lima) program prioritas yaitu: Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare.
12. Bidan Desa adalah bidan yang ditugaskan di desa wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
13. Imunisasi Dasar Lengkap adalah kegiatan memberikan kekebalan bagi bayi atau balita melalui vaksin yakni Hepatitis B 0-7 hari, BCG 1 X, DPT- HB-Hib 3 X, Oral Polio 4 X, IPV 1 x dan Campak/MR 1 X, sebelum bayi mencapai umur 1 tahun.
14. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya di singkat KIPI adalah kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi baik berupa efek samping, toksisitas, reaksi sensitifitas, efek farmakologis maupun kesalahan program, koinsidens, reaksi suntikan atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan.

15. Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi meliputi: 5 (lima) Imunisasi Dasar Lengkap, Penyelenggaraan 5 (lima) Imunisasi Dasar Lengkap, Pelaksana Pelayanan, Peran Serta Masyarakat, Pencatatan dan Pelaporan.

BAB III 5 (LIMA) IMUNISASI DASAR LENGKAP

Pasal 3

- (1) 5 (Lima) Imunisasi Dasar Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun.
- (2) Jenis Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. *Bacillus Calmette Guerin (BCG)*;
 - b. *Diphtheria Pertusis Tetanus – Hepatitis B (DPT-HB) atau Diphtheria Pertusis Tetanus – Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B (DPT-HB-Hib)*;
 - c. Hepatitis B pada bayi baru lahir;
 - d. Polio; dan
 - e. Campak.

BAB IV PENYELENGGARAAN 5 (LIMA) IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL)

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi mengacu kepada perencanaan nasional penyelenggara imunisasi wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh puskesmas dan pemerintah daerah kabupaten.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penentuan sasaran, kebutuhan logistik, dan pendanaan.

Bagian Kedua

Penyediaan, Distribusi dan Penyimpanan Logistik

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan logistik untuk penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap
- (2) (IDL).
Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: vaksin, *Auto Disable Syringe*, *safety box*, *emergency kit*, dan dokumen pencatatan status imunisasi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah bertanggung jawab terhadap Penyediaan Vaksin diperlukan dalam Penyelenggaraan Imunisasi Dasar
- (2) Lengkap (IDL).
Pemerintahan Daerah Kabupaten bertanggung jawab terhadap penyediaan unit logistik Penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) untuk menyimpan dan merumat vaksin dan logistik imunisasi lainnya pada instalasi farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan teknis penyimpanan.

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pendistribusian logistik berupa vaksin, *Auto Disable Syringe*, peralatan *coldchain*, *safety box*, *emergency kit* dan dokumen pencatatan status imunisasi untuk penyelenggaraan imunisasi wajib ke seluruh puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lain di Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Pendistribusian vaksin harus dilakukan sesuai dengan cara distribusi yang baik untuk menjamin kualitas vaksin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menjaga kualitas, vaksin harus disimpan pada waktu dan tempat dengan kendali suhu tertentu.

Bagian Ketiga
Tenaga Pengelola

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga pengelola untuk penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di seluruh Puskesmas.
- (2) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengelola program, pengelola *coldchain*, pengelola vaksin, dan pengelola logistik.
- (3) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi tertentu yang diperoleh dari
- (4) pendidikan dan pelatihan.
Pemerintah daerah kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelatihan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 10

- (1) Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dilaksanakan secara massal di Posyandu.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) harus direncanakan oleh puskesmas secara berkala dan
- (3) berkesinambungan.
Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan pelaksanaan pelayanan Imunisasi Dasar lengkap (IDL).

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab menyiapkan biaya operasional untuk pelaksanaan pelayanan Imunisasi Dasar
- (2) Lengkap (IDL).
Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transport dan akomodasi petugas;
 - b. bahan habis pakai;
 - c. penggerakan masyarakat; dan
 - d. pemeliharaan dan perbaikan peralatan rantai vaksin.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan jajarannya bertanggung jawab menggerakkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap.
- (2) Menggerakkan peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemberian informasi melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang;
 - b. advokasi dan sosialisasi;
 - c. pembinaan kader;
 - d. pembinaan kepada kelompok binaan balita dan anak sekolah dan/ atau pembinaan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. pemberian sertifikat imunisasi pada bayi yang mendapatkan Lima Imunisasi Dasar Lengkap.

BAB V

PELAKSANA PELAYANAN

Pasal 13

- (1) Dokter di puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan pelayanan imunisasi kepada bidan dan perawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sesuai program Pemerintah.
- (2) Dalam hal di puskesmas tidak terdapat dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan dan perawat dapat

- (3) melaksanakan imunisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal suatu daerah tidak terdapat tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pelayanan imunisasi dapat dilaksanakan oleh tenaga terlatih yang sudah memperoleh pendidikan dan pelatihan tentang pelaksanaan pelayanan imunisasi.

Pasal 14

Pemberian imunisasi harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan, standar prosedur operasional dan standar profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Proses pemberian imunisasi harus memperhatikan keamanan vaksin dan penyuntikan agar tidak terjadi penularan penyakit terhadap tenaga kesehatan pelaksana pelayanan imunisasi dan masyarakat serta menghindari terjadinya KIPI.

Pasal 16

- (1) Sebelum pelaksanaan imunisasi, pelaksanaan pelayanan imunisasi harus memberikan informasi lengkap tentang imunisasi meliputi vaksin, cara pemberian, manfaat dan
- (2) kemungkinan terjadinya KIPI.
Pemberian informasi Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang dilakukan secara perorangan dilakukan sesuai ketentuan
- (3) perundang-undangan yang berlaku.
Pemberian informasi wajib yang dilakukan secara massal dilakukan melalui pemberitahuan dengan menggunakan media massa/ media informasi kepada masyarakat.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat termasuk swasta dapat berperan serta dalam pelaksanaan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui:
 - a. penggerakan masyarakat;
 - b. sosialisasi imunisasi;
 - c. dukungan fasilitas penyelenggara imunisasi;
 - d. relawan sebagai kader; dan/atau
 - e. turut serta melakukan pemantauan penyelenggara imunisasi.

BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dicatat dan dilaporkan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat pelayanan sampai dengan tingkat pusat.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: cakupan imunisasi, stok dan pemakaian vaksin, monitoring suhu, dan kasus KIPI atau diduga KIPI.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) melakukan pencatatan terhadap pelayanan imunisasi yang dilakukan.
- (2) Pencatatan pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dilakukan di buku Kesehatan Ibu dan Anak, rekam medis, dan/atau *kohort*.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 30 Mei 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 30 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 33